



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan dalam rangka menumbuhkan disiplin serta tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan kembali ketentuan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2001 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan bentuk, isi, ukuran dan warna sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Kartu Tanda Pegenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) terbuat dari kertas foto dengan plastik press (laminating)

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang memuat :
- a. Bagian Depan
 1. Lambang Daerah ;
 2. Nama Pemerintah Daerah ;
 3. Foto Pegawai dengan memakai pakaian dinas yang berlaku ;
 4. Nama Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Bagian Belakang
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai ;
 3. Nama Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional ;
 4. Instansi ;
 5. Golongan Darah ;
 6. Masa Berlaku ;
 7. Pejabat yang mengeluarkan ;
 8. Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan ;
 9. Nama Terang Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan nama pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) berwarna biru tua dengan warna dasar biru langit.

Pasal 3

- (1) Warna Dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pejabat :
- a. Eselon II warna dasar coklat muda ;
 - b. Eselon III warna dasar biru tua ;
 - c. Eselon IV warna dasar biru muda ;
 - d. Pegawai Non Eselon/staf warna dasar kuning ;
 - e. Pegawai/Pejabat fungsional warna dasar abu-abu.

Pasal 4

Tanda dan tulisan yang tercantum pada bagian depan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) yaitu :

- (1) Lambang Daerah dicetak dibagian atas dan dibawahnya tertulis Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- (2) Pengesahan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) terletak dibagian bawah dan ditandatangani oleh Bupati Situbondo serta masa berlakunya kartu tersebut selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dikenakan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo selama melaksanakan tugas (jam kerja), mengikuti upacara bendera serta keperluan dinas lainnya.

Pasal 6

Segala biaya yang berkenaan dengan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Agustus 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dalam
Kabupaten Situbondo.

C2\My Documents\Pengaturan 2006\Kartu Identitas PNS (Keplek)

diundangkan di Situbondo
pada tanggal 2 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

**Pembina Tingkat 1
NIP. 010 104 956**

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 16

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

**Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009**